

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam cara diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah mengupayakan pelayanan yang maksimal bagi wajib pajak, menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan merupakan harapan agar memaksimalkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga timbul peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Pada era perkembangan teknologi saat ini, peranan dari teknologi berguna untuk memudahkan manusia pada kehidupan sehari-sehari, sehingga tidak terkendala oleh jarak dan waktu lagi. Perkembangan teknologi membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, kegiatan yang memanfaatkan teknologi salah satunya mengenai pelayanan dengan menggunakan media elektronik atau pelayanan dengan sistem *online*.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) pada 14 Agustus 2014 resmi mengumumkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT ialah gerakan yang bertujuan guna menaikan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan non tunai di dalam melakukan transaksi. Ditandatanganinya *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara BI beserta Kementria Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementrian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia sebagai komitmen dalam mendukung GNNT.

Adanya gerakan ini memacu inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat berupa layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* bernama Elektronik Samsat Jawa Barat (E-Samsat Jabar) yang dikeluarkan pada 22 November 2014. E-Samsat Jabar merupakan suatu terobosan oleh Tim Pembina Samsat Jabar yang merupakan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan media elektronik, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat gunakan pada ATM Bank BJB dan sebagai bank perintis yang memberikan pelayanan E-Samsat Jabar.

Aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pungutan pajak melalui sistem *online* ini yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mengenai Pelayanan E-Samsat Jabar diakomodasi juga oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT).

Hadirnya Pelayanan secara *online* ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai kemudahan seperti pencarian info Pajak Kendaraan Bermotor, pengecekan tagihan, dan pembayaran. Hadirnya sistem ini dengan harapan untuk bisa menghindarkan praktek percaloan, menghapuskan korupsi pada penerimaan pajak, keakuratan pada penghitungan pajak yang hendak dibayarkan, juga menghadirkan kenyamanan untuk wajib pajak tersebut. Lalu bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan.

Adapun data-data yang peneliti dapatkan yang pertama yaitu data potensi kendaraan bermotor dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Data Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2019

PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Sedan, Jeep, Minibus	Pribadi	117.237	122.226	123.419	124.965
	Dinas	500	515	518	509
	Umum	2.374	2.019	1.669	1.377
Bus, Microbus	Pribadi	921	970	864	827
	Dinas	55	56	69	68
	Umum	880	1.003	984	1.038
Truck, Pickup	Pribadi	28.918	29.245	28.014	27.638
	Dinas	121	124	105	98
	Umum	2.330	2.507	2.524	2.595
Sepeda Motor, Scooter	Pribadi	461.503	490.181	462.451	463.044
	Dinas	975	977	760	704
	Umum	-	-	-	-
Jumlah (Total)		615.814	649.823	621.377	622.863

Sumber : *PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran*

Dari data pada tabel tersebut, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 potensi kendaraan bermotor pada PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data kedua yaitu mengenai kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, adapun data tersebut yakni sebagai berikut.

Tabel 1.2

Data KTMDU Tahun 2015-2019

PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Sedan, Jeep, Minibus	Pribadi	11.449	13.787	11.001	10.652
	Dinas	34	44	29	33
	Umum	296	664	712	768
Bus, Microbus	Pribadi	231	266	155	122
	Dinas	5	6	4	3
	Umum	110	142	112	110
Truck, Pickup	Pribadi	4.357	5.220	3.794	3.346
	Dinas	29	45	33	37
	Umum	244	333	273	244
Sepeda Motor, Scooter	Pribadi	116.379	143.303	106.781	103.139
	Dinas	391	422	233	203
	Umum	-	-	-	-
KTMDU		133.525	164.240	123.126	118.657
Potensi KBM		581.739	615.814	621.377	621.377
Jumlah (Total)		448.214	451.574	498.251	502.720
Persentase		22,95%	26,67%	19,51%	19,09%

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Data ketiga yaitu mengenai target dan realisasi penerinaan mengenai PKB yang terdata pada PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dari tahun 2016-2019, data tersebut yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PKB Tahun 2016-2019
PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2016	362.676.000.000	365.232.247.850	2.556.247.850
2017	362.450.000.000	378.679.842.850	16.229.842.850
2018	414.834.000.000	421.693.576.000	6.859.576.000
2019	453.124.000.000	441.311.568.700	11.812.431.300

Sumber: *PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran*

Dari data pada tabel 1.3 yang peneliti peroleh, mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 target serta realisasi mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk mengetahui seberapa besar penerimaan yang terjadi melalui sistem *online*, peneliti memperoleh data dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4
Data Pembayaran PKB Melalui E-Samsat
PPPD Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

(Dalam Rupiah)

Bank	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
BJB	117.591.500	186.868.300	3.087.429.700	1.248.378.500
BCA	129.257.400	405.932.600	1.565.698.800	159.941.000
BNI	75.962.900	144.698.500		19.328.400
BRI	44.238.600	48.897.800	61.443.600	
PERMATA		472.600	235.892.700	
NIAGA	7.314.900	7.960.000	1.224.394.600	
MANDIRI				9.958.700
E-Samsat	374.365.300	794.829.800	6.174.849.400	1.437.606.600

Sumber: data.jabarprov.go.id

Data pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melalui sistem online atau melalui E-Samsat dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi kenaikan setiap tahunnya.

Dari berbagai data yang sudah peneliti peroleh sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dari potensi kendaraan bermotor yang tercatat pada tahun 2016 sampai dengan 2019 belum sepenuhnya wajib pajak kendaraan patuh membayar PKB-nya hal ini dibuktikan dari presentasi KTMDU yang ada yaitu, tahun 2016 sejumlah 22,95%, tahun 2017 sejumlah 26,67%, tahun 2018 sejumlah 19,51%, tahun 2019 sejumlah 19,09%.

Untuk mengetahui seberapa besar wajib pajak telah memanfaatkan adanya sistem *online* dalam pembayaran PKB dapat dilihat dari data pada tabel 1.3 dan 1.4 jika dipersentasekan penerimaan pajak dari sistem online yaitu: pada tahun 2016 sebesar 0,10% dari keseluruhan penerimaan PKB, tahun 2017 sebesar 0,20%, 2018 sebesar 1,46%, dan 2019 sebesar 0,32%. Hal ini mengasumsikan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* masih kurang dimanfaatkan oleh wajib pajak dilihat dari masih kecinya persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih penelitian yang berjudul “Evaluasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sistem *Online* Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan pada sebelumnya, oleh karena itu peneliti mengidentifikasi permasalahan diantaranya, masih terdapat KBM yang tidak melakukan daftar ulang dilihat dari data KTMDU yang jika dirata-ratakan dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar 22,05%. Selanjutnya yaitu penerimaan pajak melalui sistem *online* atau melalui E-Samsat belum secara penuh dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat berdasar pada persentase

penerimaan melalui sistem tersebut. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019 jika dirata-ratakan hanya sebesar 0,52% dari jumlah total penerimaan PKB.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya maka didapatkan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana evaluasi pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?
2. Bagaimana efektivitas pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?
3. Bagaimana kecukupan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?
4. Bagaimana pemerataan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?
5. Bagaimana responsivitas pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?

6. Bagaimana ketepatan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian perumusan masalah yang sudah disampaikan, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui evaluasi pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.
2. Mengetahui efektivitas pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.
3. Mengetahui kecukupan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.
4. Mengetahui pemerataan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.
5. Mengetahui responsivitas pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.

6. Mengetahui ketepatan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat”.

E. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan dapat menginformasikan kegunaan dalam hal teoritis maupun dalam hal praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menginformasikan kegunaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan utamanya mengenai Ilmu Administrasi Publik yang berhubungan terhadap pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan sistem *online*, serta dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan menjadi bahan untuk menambah wawasan mengenai pungutan PKB dengan menggunakan *online* sistem, serta dapat mempraktekan pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peneliti dalam perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung
I Pajajaran

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dalam rangka memaksimalkan pelayanan serta pendapatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan pelayanan secara *online* dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian ini menjadi pengetahuan serta informasi terhadap pihak yang berkepentingan terutama berhubungan terhadap pemasahan yang diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Pasolong (2007) dalam Revida, dkk. (2020:3) menjelaskan mengenai administrasi publik sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Kebijakan publik menurut Hayat (2018:1) adalah “Seseorang dengan memiliki kewenangan di dalam pemerintahan yang melaksanakan keputusan-keputusan baik bersifat formal atau informal”

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 33 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Pasal 18 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (E-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Dinas.
2. Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.

Geodhart di dalam Riawan (2009:1) baginya, keuangan negara merupakan keseluruhan perundangan yang ditetapkan dengan periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah guna menjalankan pengeluaran terkait periode khusus dan memperlihatkan alat pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsur-unsur keuangan negara menurut geodhart meliputi

- a. Periodik.
- b. Pelaksana anggaran adalah Pemerintah.
- c. Dua wewenang yang dicakup pelaksanaan anggaran diantaranya, wewenang pengeluaran dan menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan.

d. Undang-undang merupakan bentuk dari suatu anggaran negara.

Sejak ribuan hingga ratusan tahun yang lalu sudah dikenal istilah pajak walaupun konsep dahulu dan sekarang amatlah berbeda. Namun pajak intinya yaitu harta yang dimiliki suatu pihak dialihkan terhadap pihak lain melalui paksaan guna kepentingan pihak yang berkuasa bertujuan agar memperkuat posisinya, menghimpun kekayaan lebih banyak untuk dinikmati maupun menghimpun kekuatan supaya mengalahkan lawannya. Diana (2013:1)


Hanafi & Guntur (1984) dalam Hayat (2018:3) dikatakan bahwa evaluasi pada garis besarnya adalah:

“untuk menunjukkan baik serta buruknya, umumnya digunakan evaluasi sebagai penilaian terhadap suatu persoalan. Pada hubungannya dengan sebuah program, evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengukur pengaruh suatu program dalam memperoleh tujuan yang ditetapkan.”

Untuk menilai keberhasilan kebijakan sistem *online* pada pemungutan pajak kendaraan bermotor dilihat berdasarkan kelompok evaluasi menurut Dunn (1994) yang dikutip oleh Subarsono (2019:126) diantaranya: (1) Efektivitas, (2) Kecukupan, (3) Pemerataan, (4) Responsivitas, (5) Ketepatan.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1



G. Proposisi

Dari uraian yang telah dituliskan di atas, “Evaluasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sistem *Online* Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran” dapat dinilai berhasil berdasarkan kriteria diantaranya yaitu, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.